



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 12, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan prestasi kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 73 Tahun 2014, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Pegawai Negeri Sipil Dipertanggungjawabkan yang selanjutnya disingkat PNS Dpb. adalah PNS selain PNSD yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan yang selanjutnya disingkat PNS Dpk. adalah PNS selain PNSD yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya.
17. Pegawai Negeri Sipil Daerah Diperbantukan yang selanjutnya disingkat PNSD Dpb. adalah PNSD yang bekerja di luar SKPD Provinsi Sumatera Barat dimana gajinya dibayarkan oleh instansi tempat PNSD bekerja.
18. Pegawai Negeri Sipil Daerah Dipekerjakan yang selanjutnya disingkat PNSD Dpk. adalah PNSD yang bekerja di luar SKPD Provinsi Sumatera Barat dimana gajinya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Pegawai adalah PNSD, PNSD Dpb., PNSD DPK., PNS Dpb., PNS Dpk. Anggota TNI dan POLRI yang diberikan tambahan penghasilan.
20. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
21. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
22. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai berupa tambahan penghasilan dasar, tambahan penghasilan kinerja, uang lembur dan/atau tambahan penghasilan pertimbangan tertentu.
23. Tambahan Penghasilan Dasar yang selanjutnya disingkat TPD adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang menjadi tambahan penghasilan minimal yang diperoleh setiap pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
25. Uang Lembur adalah merupakan komponen tambahan penghasilan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah jam bekerja diluar jam/hari kerja.
26. Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu yang selanjutnya disingkat TPPT adalah merupakan komponen tambahan penghasilan

- yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan tempat bertugas.
27. Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
 28. Pengukuran Kinerja adalah pengukuran terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai oleh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam unit kerja.
 29. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dari melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya pada suatu satuan organisasi.
 30. Perilaku Kerja adalah perbuatan atau tindakan yang ditampilkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya;
 31. Lembur adalah bekerja di luar jam/hari kerja yang diperintahkan oleh Kepala SKPD/Kepala Biro/Kepala UPTD melalui surat tugas.
 32. Laporan Harian adalah catatan kegiatan harian yang meliputi kegiatan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilaksanakan pegawai selama 1 (satu) bulan dalam bentuk jurnal.
 33. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari fungsi dan tugas organisasi sebagaimana dinyatakan dalam rincian tugas jabatan pegawai yang bersangkutan.
 34. Tugas Tambahan adalah tugas lain yang diberikan oleh atasan selain tugas pokok, tetapi berhubungan dan memberi nilai manfaat bagi kinerja unit kerja atau SKPD tempat pegawai yang bersangkutan ditugaskan, atau melaksanakan tugas yang diperintah atasan di luar jam kerja.
 35. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 36. Hari Kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 37. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 38. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
 39. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
 40. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD adalah pegawai yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran

- kinerja Pegawai Negeri di lingkungan SKPD/Biro, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
41. Realisasi Anggaran adalah sejumlah anggaran yang telah digunakan sampai dengan bulan berjalan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tercantum dalam DPA kegiatan APBD yang dikelola oleh bagian/ bidang/ sekretariat/ UPTD/ SKPD khusus Rumah Sakit dan Inspektorat.
 42. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan APBD dalam setiap periode.
 43. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 46. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat IPKPTP adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja dan tambahan penghasilan yang diterima pegawai.
 47. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pejabat fungsional umum yang bertugas melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 48. Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
 49. Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Biro Umum menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
 50. Sopir Pimpinan adalah sopir yang bertugas melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemberian

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dalam bentuk TPD dan dapat ditambah dengan TPK, uang lembur, dan/atau TPPT dapat diberikan kepada:
 - a. PNSD;
 - b. PNSD yang ditugaskan secara penuh pada lembaga di luar SKPD Pemerintah Daerah;
 - c. PNS Dpb.;
 - d. PNS Dpk.;
 - e. Anggota TNI dan Anggota POLRI.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kinerja dan lembur.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
 - a. Calon PNSD; atau
 - b. PNSD Dpb. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
 - a. menjalani cuti besar;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau
 - d. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD.
- (3) Setiap Pejabat Fungsional Umum yang telah mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu wajib ditetapkan nama jabatan dan uraian tugasnya dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat atas nama Gubernur dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan dalam bentuk TPD diberikan kepada:

- a. PNSD yang melaksanakan tugas belajar; atau
- b. PNSD Dpk. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

- (1) Pemberian tambahan pen¹³⁵ kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tidak masuk kerja tanpa izin lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya;
 - b. pegawai golongan III dan IV yang wajib zakat namun tidak membayar zakat, hanya diberikan TPD pada bulan yang bersangkutan;
 - c. menjalani masa persiapan pensiun, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusannya berlaku dan sesuai dengan standar biaya jabatan tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional umum lainnya;
 - d. Pejabat Fungsional Tertentu yang diberhentikan sementara dari jabatan karena belum mencapai angka kredit dalam batas waktu yang ditentukan, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan pemberhentian sementara berlaku;
 - e. Guru yang telah mendapat tunjangan profesi guru, hanya diberikan TPD terhitung mulai tanggal keputusan tunjangan profesinya berlaku;
 - f. tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat bagi pegawai beragama Islam yang bertugas di SKPD/UPTD yang terletak dalam wilayah Kota Padang, hanya diberikan TPD pada bulan berikutnya.
 - g. pegawai yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah:
 1. pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pendapatan provinsi;
 2. pegawai yang bertugas pada UPTD Balai Benih Ikan Pantai.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai beragama Islam yang tidak mengikuti wirid gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan TPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPK yang diterima bulan berikutnya;
 - b. Dalam hal wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, maka:
 1. pegawai yang mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat hanya 1 (satu) kali dalam bulan tersebut, dihitung telah

mengikuti wirid agama Islam gabungan di mesjid raya secara penuh;

2. pegawai yang tidak mengikuti wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat dalam bulan tersebut, diberikan TPD sebesar 100 % (seratus persen) dan TPK sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPK diterima bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai yang ditugaskan pada Kantor Penghubung atau UPTD yang terletak di luar wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Barat, dilakukan sebagai berikut:
 - a. selain diberikan TPD, TPK dan Uang Lembur, dapat diberikan TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai standar biaya TPPT dimana lokasi kantornya berada; atau
 - b. karena suatu pekerjaan ditugaskan secara terus-menerus dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan oleh kepala UPTD pada 1 (satu) tempat di luar wilayah kabupaten/kota lokasi kantor UPTD, dapat diberikan TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai standar biaya TPPT tempat ditugaskan;
- (2) Pemberian TPPT terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dilakukan apabila dibayarkan biaya perjalanan dinas, atau ditugaskan dalam wilayah ibukota Provinsi Sumatera Barat atau bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN.

Pasal 9

- (1) Besaran komponen tambahan penghasilan dalam bentuk TPK dan/atau TPPT yang diterima oleh pegawai ditentukan berdasarkan kinerja bulan kedua sebelumnya.
- (2) Besaran komponen tambahan penghasilan dalam bentuk Uang Lembur yang diterima pegawai ditentukan berdasarkan lembur bulan kedua sebelumnya.
- (3) Penamaan tambahan penghasilan sama dengan bulan tambahan penghasilan dibayarkan.

Pasal 10

- (1) Standar biaya tambahan penghasilan bagi pegawai terdiri atas:
 - a. standar biaya TPD, TPK dan TPPT bagi pegawai yang bertugas di SKPD selain DPKD;
 - b. standar biaya TPD, TPK, TPPT bagi pegawai yang bertugas di DPKD.
- (2) Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Standar biaya bagi pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Standar biaya Uang Lembur bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.30.000,- /jam.

Pasal 11

Penghitungan besaran TPK, TPPT dan uang lembur yang akan diterima pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 12

- (1) PNS Dpb., PNS Dpk., dan Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya, dengan ketentuan:
 - a. mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada SKPD; dan
 - b. tidak dibayarkan tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi asal.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS Dpb. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS Dpk. dan Anggota TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD tempat bertugasnya.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan kepada PNSD yang ditugaskan secara penuh pada lembaga di luar SKPD pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dalam bentuk TPD kepada PNSD

yang melaksanakan tugas belajar, mulai dilaksanakan bulan berikutnya sejak keputusan mengenai tugas belajarnya ditetapkan.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan pada bulan ke-7 (ketujuh) sampai selesai melaksanakan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan dalam bentuk TPD kepada PNSD Dpk. ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan apabila telah aktif bekerja pada instansi tempat dipekerjakan yang dibuktikan dengan daftar rekapitulasi kehadiran 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan apabila yang bersangkutan telah menerima tambahan penghasilan lain yang sejenis dari instansi tempat dipekerjakan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh SKPD tempat gajinya dibayarkan

Pasal 14

- (1) PNS Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lain yang dimutasikan menjadi PNSD karena atas permintaan sendiri, dapat diberikan tambahan penghasilan pada bulan ketujuh terhitung mulai aktif bekerja;
- (2) PNS Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lain yang dimutasikan menjadi PNSD untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
 - a. untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/ atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 15

- (1) PNSD Dpk. atau PNSD Dpb. yang beralih status kembali menjadi PNSD dan mempunyai tugas/ jabatan/pekerjaan tertentu pada SKPD, dapat diberikan tambahan penghasilan mulai pada bulan berikutnya apabila telah dihentikan pembayaran berupa tambahan penghasilan lain yang sejenis oleh instansi tempat bekerja yang lama.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 16

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dihentikan mulai pada bulan berikutnya terhitung sejak surat yang menerangkan mengenai statusnya tersebut diterbitkan/ditetapkan.
- (2) Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, atau telah diaktifkan kembali sebagai PNS setelah dinon-aktifkan atau pemberhentian sementara, dapat diberikan tambahan penghasilan pada awal bulan berikutnya setelah mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada SKPD.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. untuk 2 (dua) bulan pertama diberikan sebesar TPD;
 - b. untuk bulan ke-3 (ketiga) dan seterusnya diberikan TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan kinerja.

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan, tidak dibayarkan TPK dan TPPT selama 3 (tiga) bulan;
 - b. hukuman disiplin sedang, tidak dibayarkan TPK dan TPPT selama 6 (enam) bulan;
 - c. hukuman disiplin berat, tidak dibayarkan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal naskah dinas tentang hukuman disiplin diterima oleh pejabat yang berwenang membayar setelah bulan penetapan hukuman disiplin, maka ketentuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya.

BAB III PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pengukuran kinerja dalam rangka pemberian tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum/ Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, Pejabat Eselon IV, Eselon III selain Kepala SKPD, dan Staf Ahli

- Gubernur, dilakukan pengukuran terhadap kinerja individunya;
- b. bagi pejabat eselon I, eselon II selain Staf Ahli Gubernur, dan eselon III kepala SKPD, dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung rata-rata akumulasi hasil pengukuran kinerja pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya.

Pasal 19

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan:

- a. variabel perilaku kerja; dan
- b. variabel prestasi kerja.

Pasal 20

- (1) Kinerja Sekretaris Daerah diukur dengan rata-rata akumulasi hasil pengukuran kinerja Asisten Sekretaris Daerah sebagai bawahan langsungnya.
- (2) Kinerja pejabat eselon II diukur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kinerja Asisten Sekretaris Daerah diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja kepala biro sebagai bawahan langsungnya;
 - b. kinerja Pejabat eselon II sebagai kepala SKPD diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat eselon III sebagai bawahan langsungnya;
 - c. kinerja Staf Ahli Gubernur diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi kebijakan tertulis yang diketahui oleh Gubernur dan melaksanakan kegiatan yang diperintahkan Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - d. kinerja Kepala Biro diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat eselon III sebagai bawahan langsungnya.
- (3) Kinerja pejabat eselon III sebagai kepala SKPD diukur dengan rata-rata akumulasi kinerja pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya.
- (4) Dalam hal pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
 - a. melaksanakan cuti lebih dari 15 hari kerja;
 - b. baru dimutasikan atau dipromosikan dari SKPD lain dan belum cukup bekerja sebanyak hari kerja dalam 1 (satu) bulan pada SKPD yang baru; atau
 - c. izin yang menyebabkan rendahnya kinerja.
Maka skor kinerjanya dikeluarkan dari mekanisme perhitungan kinerja atasannya.

- (5) Dalam hal semua pejabat struktural yang menjadi bawahan langsungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
 - a. melaksanakan cuti lebih dari 15 hari kerja;
 - b. baru dimutasikan atau dipromosikan dari SKPD lain dan belum cukup bekerja sebanyak hari kerja dalam 1 (satu) bulan pada SKPD yang baru; atau
 - c. izin yang menyebabkan rendahnya kinerja.
maka skor kinerja atasannya diambil dari skor kinerja bawahannya yang tertinggi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengukuran kinerja, setiap pegawai selain Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III sebagai kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib membuat laporan harian terhitung mulai aktif bekerja.
- (2) Dalam rangka memvalidasi laporan harian, setiap atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau pegawai yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal atasan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, maka pada hari pertama masuk kerja wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau pegawai yang menjadi kewenangannya dengan mencari informasi yang terkait pelaksanaan pekerjaan bawahannya kepada pihak-pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal atasan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana harian/ pelaksana tugas jabatan tersebut, wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau pegawai yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 5 (lima) hari.

Pasal 22

Dalam hal pejabat struktural eselon terendah pada SKPD/Biro memiliki bawahan lebih dari 9 (sembilan) orang, kepala SKPD/Biro dapat menunjuk pejabat lain yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memeriksa dan memverifikasi laporan harian pejabat yang menjadi kewenangannya.

Pasal 23

Laporan harian pelaksanaan tugas tambahan bagi Pejabat Fungsional

Tertentu, dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat struktural atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai atasannya.

Bagian Kedua Variabel dan Indikator Kinerja

Pasal 24

- (1) Variabel perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diukur dengan indikator:
 - a. kehadiran terlambat tanpa izin;
 - b. pulang lebih cepat tanpa izin;
 - c. tidak masuk kantor tanpa izin; dan
 - d. tidak melaksanakan tugas dan/atau perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah.
- (2) Proporsi atau bobot untuk masing-masing indikator perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan (IPKPTP).

Pasal 25

- (1) Variabel prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diukur dengan indikator:
 - a. Pejabat Fungsional Umum, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas pokok;
 2. pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu, meliputi:
 1. pencapaian bahan angka kredit setiap bulan;
 2. pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
 - c. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas pokok;
 2. pelaksanaan tugas tambahan;
 3. persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan yang dikelola oleh:
 - a) subag/subid/seksi untuk Pejabat Eselon IV sebagai PPTK;
 - b) bagian/bidang/ Sekretariat/UPTD untuk Pejabat Eselon III sebagai KPA;
 - c) bagian/bidang/sekretariat/UPTD untuk Pejabat Eselon IV yang tidak sebagai PPTK;
 - d) bagian/bidang/ sekretariat/UPTD untuk Pejabat Eselon III sebagai PPTK; atau

- e) SKPD untuk Pejabat Eselon III yang tidak sebagai KPA/PPTK;
4. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
- d. Pejabat struktural selain kepala SKPD yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, dan Inspektorat Provinsi, meliputi:
 1. pelaksanaan tugas pokok;
 2. pelaksanaan tugas tambahan;
 3. persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan APBD yang dikelola oleh SKPD; dan
 4. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.
- e. Pejabat Fungsional Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, selain indikator dari variabel prestasi kerja Pejabat Fungsional Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, juga dilakukan pengukuran terhadap indikator "persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja, kegiatan yang dikelola oleh bagian/bidang/sekretariat/UPTD atau SKPD khusus untuk Rumah Sakit dan Inspektorat Provinsi";
- f. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada DPKD, selain indikator dari variabel prestasi kerja pejabat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga dihitung indikator "pencapaian target pendapatan triwulan sebelumnya";
- (2) Proporsi atau bobot untuk masing-masing indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan (IPKPTP).

Bagian Ketiga Indikator yang dikecualikan

Pasal 26

- (1) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang disebabkan faktor lain diluar kemampuan pelaksana kegiatan, penilaian terhadap indikator terkait kegiatan tersebut dikecualikan atau kegiatan tersebut dikeluarkan dari mekanisme pengukuran prestasi kerja.
- (2) Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai alasan terjadinya kondisi tersebut dalam suatu surat keterangan bermaterai yang ditandatangani oleh kepala SKPD/Biro.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuat

untuk menjelaskan 1 (satu) kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh SKPD/Biro.

Bagian Keempat
Izin
Pasal 27

- (1) Izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 jam dalam 1 (satu) bulan;
 - b. maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 jam dalam 1 (satu) bulan;
 - c. izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga, diberikan dalam akumulasi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - d. apabila pegawai yang izin tidak masuk kerja melebihi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada hari keempat dan seterusnya dikategorikan tidak masuk kerja, kecuali yang bersangkutan mengambil hak cuti tahunan;
 - e. izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis.
 - f. format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengaturan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD/Biro wajib menerapkan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

Bagian Kelima
Cuti
Pasal 28

- Pegawai yang melaksanakan cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan cuti lebih kecil dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari kerja, dihitung telah mendapatkan tugas pokok sebanyak hari melaksanakan cuti tersebut.
 - b. melaksanakan cuti sebanyak 16 hari kerja sampai dengan 22 hari kerja, hanya dibayarkan TPD dan tidak dibayarkan TPK pada bulan kedua berikutnya sejak tanggal cuti ditetapkan.
 - c. melaksanakan cuti selama 23 hari kerja atau lebih hanya dibayarkan TPD dan tidak dibayarkan TPK selama 2 (dua) bulan pada bulan kedua berikutnya sejak tanggal cuti ditetapkan.

Bagian Keenam
Penghitungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Tambahan
Paragraf 1
Bagi SKPD/UPTD yang Melaksanakan 5 (Lima) Hari Kerja
dalam 1 (satu) Minggu
Pasal 29

Penghitungan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang bertugas pada SKPD/UPTD yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan selama 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok pada hari tersebut;
- b. dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- c. dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan lebih dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan di luar hari kerja yang pelaksanaannya paling singkat 5 (lima) jam setiap hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok, dan kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- e. waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok;
- f. mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- g. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- h. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- i. melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) tugas pokok.

Paragraf 2
Bagi SKPD/UPTD yang Melaksanakan 6 (Enam) Hari Kerja
dalam 1 (satu) Minggu

Pasal 30

Penghitungan tugas pokok dan tugas tambahan dalam rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang bertugas pada SKPD/UPTD yang memiliki 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan selama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai telah melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- b. dalam hal akumulasi pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan kurang dari 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, dinilai tidak melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut;
- c. dalam hal pelaksanaan tugas pokok atau tugas tambahan lebih dari 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari, maka untuk kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) jam atau lebih, dihitung telah melaksanakan 2 (dua) tugas tambahan;
- d. pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan di luar hari kerja, yang pelaksanaannya paling singkat 4 (empat) jam setiap hari, dan kelebihan jam kerja sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- e. waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore, dimasukkan dalam perhitungan tugas pokok;
- f. mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- g. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- h. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
- i. melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, setiap 1 (satu) hari dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok;

Paragraf 3

Bagi Pejabat Fungsional Tertentu

Pasal 31

- (1) Penghitungan pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan dalam

rangka pengukuran variabel prestasi kerja bagi Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perhitungan tugas pokok dilakukan berdasarkan jumlah perkiraan nilai angka kredit yang dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan;
 - b. perhitungan pelaksanaan tugas pokok dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkiraan angka kredit yang dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan dengan target angka kredit yang harus dikumpulkan dalam 1 (satu) bulan;
 - c. untuk mendapatkan skor pencapaian tugas pokok JFT dalam 1 (satu) bulan dan target angka kredit 1 (satu) bulan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - d. tugas tambahan adalah tugas kedinasan yang diperintahkan atasan, tetapi dari pelaksanaannya tidak mendapatkan nilai angka kredit dan juga tidak merupakan bagian langsung dari proses kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya;
 - e. setiap pelaksanaan tugas tambahan sebanyak 3 (tiga) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - f. waktu yang digunakan untuk mengikuti apel pagi/apel sore, dimasukkan dalam perhitungan tugas tambahan;
 - g. mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan, setiap kalinya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - h. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh SKPD setiap 2 (dua) kali, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - i. mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental gabungan yang dilaksanakan terpusat pada 1 (satu) tempat tertentu, setiap kalinya dapat dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan;
 - j. melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan, tidak dapat dihitung telah melaksanakan tugas pokok, kecuali pada kegiatan perjalanan dinas tersebut terdapat kegiatan yang mendapat penilaian angka kreditnya;
 - k. melaksanakan perjalanan dinas yang ditugaskan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas yang tidak memiliki nilai angka kredit, setiap harinya dapat dinilai telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan.
- (2) Pejabat Fungsional Tertentu yang proses pelaksanaan pekerjaannya tidak bisa diselesaikan setiap bulan dan penilaian perkiraan angka

kreditnya juga tidak bisa dihitung setiap bulan, maka perhitungan tugas pokok dan tugas tambahannya menggunakan pengaturan tugas pokok dan tugas tambahan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum.

Paragraf 4

Bagi Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pejabat struktural eselon III, eselon IV dan Pejabat Fungsional Umum yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, atau pendidikan dan pelatihan sejenis, perhitungan tugas pokok dan tugas tambahannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap 1 (satu) hari pelaksanaannya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok dan 1 (satu) tugas tambahan;
 - b. dalam hal dilaksanakan kurang dari 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas pokok.
- (2) Pejabat fungsional tertentu yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, atau pendidikan dan pelatihan sejenis, penilaian tugas pokoknya berdasarkan angka kredit yang didapat, sedangkan untuk perhitungan tugas tambahan berdasarkan pada setiap 1 (satu) hari pelaksanaannya dihitung telah melaksanakan 1 (satu) tugas tambahan.

Bagian Ketujuh

Konversi Hasil Perhitungan Tugas Pokok Menjadi Perhitungan Tugas Tambahan

Pasal 33

Dalam hal jumlah perhitungan pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu) bulan telah melebihi jumlah hari kerja pada bulan tersebut, maka kelebihan perhitungan pelaksanaan 1 (satu) tugas pokok dapat dikonversi menjadi perhitungan pelaksanaan 1 (satu) tugas tambahan.

Bagian Kedelapan

Instrumen

Pasal 34

- (1) Untuk menghitung skor kinerja dan tambahan penghasilan yang diterima pegawai, menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII sampai dengan lampiran XX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Daftar Kehadiran, untuk merekap kehadiran setiap pegawai yang dibuat oleh pejabat pelaksana fungsi kepegawaian SKPD, yang digunakan sebagai dasar bagi pejabat penilai untuk menilai perilaku kerja;
 - b. Rekapitulasi Realisasi Anggaran dan Anggaran Kas, untuk merekap total realisasi anggaran dan total anggaran kas sampai bulan pengukuran kinerja yang dibuat oleh bendahara, yang digunakan sebagai dasar bagi pejabat penilai untuk menilai prestasi kerja;
 - c. Laporan Harian, untuk mencatat pekerjaan harian setiap pegawai;
 - d. Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan, untuk merekap total skor kinerja dan besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai pada suatu SKPD;
 - e. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 1 (IPKPTP 1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang bekerja pada SKPD/Biro/UPTD;
 - f. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 1.1 (IPKPTP 1.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Umum yang menjabat sebagai PPTK dan bekerja pada SKPD/Biro/UPTD;
 - g. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 2 (IPKPTP 2), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional tertentu yang menjabat sebagai PPTK;
 - h. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 2.1 (IPKPTP 2.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK;
 - i. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 3 (IPKPTP 3), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV yang bekerja pada SKPD/Biro/UPTD;
 - j. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 3.1 (IPKPTP 3.1), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV pada DPKD;
 - k. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 4 (IPKPTP 4), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Sekretaris Daerah, Asisten

Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Biro;

- I. Instrumen Pengukuran Kinerja dan Perhitungan Tambahan Penghasilan 5 (IPKPTP 5), untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan penghasilan Staf Ahli Gubernur;
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengisian Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data yang diisikan.

Bagian Kesembilan
Pejabat Penilai
Pasal 35

- (1) Pengukuran kinerja Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur dihimpun dan diakumulasikan oleh Biro Organisasi dan disahkan oleh Gubernur.
- (2) Pengukuran kinerja Asisten Sekretaris Daerah dihimpun dan diakumulasikan oleh Biro Organisasi dan disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengukuran kinerja Kepala SKPD dihimpun dan diakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada masing-masing SKPD dan disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengukuran kinerja Kepala Biro pada Sekretariat Daerah, dihimpun dan diakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada masing-masing Biro dan disahkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang menjadi atasan langsung.
- (5) Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Eselon III selain kepala SKPD dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (6) Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV, dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon III sebagai atasan langsung.
- (7) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Umum dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Eselon IV sebagai atasan langsung.
- (8) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan oleh Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan nilai angka kredit dari tim penilai angka kredit atau koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.
- (9) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat didelegasikan kepada Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau kepala UPTD.
- (10) Dalam hal tim penilai angka kredit atau Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu pada setiap SKPD belum dibentuk, kepala SKPD atau pejabat eselon III yang ditunjuk dapat langsung melakukan penilaian tanpa mendapatkan pertimbangan nilai angka kredit dari tim penilai angka kredit atau koordinator Pejabat Fungsional Tertentu;

- (11) Pengesahan IPKPTP oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah, dapat didelegasikan kepada pejabat terkait.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengukuran Kinerja
Pasal 36

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan pengukuran kinerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing setiap bulan, dengan menggunakan IPKPTP yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran kinerjanya dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk pada SKPD tempat gajinya dibayarkan atau SKPD ditempatkan, dengan ketentuan:
 - a. perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan daftar rekapitulasi kehadiran dan catatan lain yang diperlukan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan ditugaskan;
 - b. prestasi kerja dinilai berdasarkan laporan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan pengukuran kinerja terhadap PNSD yang ditugaskan secara penuh pada lembaga di luar SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat struktural yang ditunjuk pada SKPD tempat gajinya dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan daftar rekapitulasi kehadiran dan catatan lain yang diperlukan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan ditugaskan.
 - b. prestasi Kerja dinilai berdasarkan laporan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk pada lembaga yang bersangkutan ditugaskan.
- (4) IPKPTP diisi oleh pejabat penilai berdasarkan analisis terhadap:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan realisasi anggaran terhadap anggaran kas;
 - c. laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
 - d. rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur;
 - e. bukti kerja untuk menghitung angka kredit;
 - f. laporan rekapitulasi kehadiran bulanan; dan/atau
 - g. catatan harian pejabat penilai.
- (5) Pejabat Penilai dan pegawai yang dinilai wajib menandatangani formulir pengukuran kinerja yang telah diisi setiap bulannya.

Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat

Fungsional Umum/ Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai PPTK, Pejabat Eselon IV, Eselon III selain kepala SKPD wajib menyampaikan laporan hariannya setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Staf Ahli Gubernur wajib menyampaikan rekomendasi kebijakan tertulis yang telah diketahui oleh Gubernur setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Biro Organisasi.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu wajib menyampaikan laporan kegiatan hariannya dan menunjukkan bukti-bukti kerja untuk menghitung bahan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Korodinator Jabatan Fungsional setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD/Sekretaris/Kepala UPTD pada setiap tanggal 3 (tiga) berserta pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu.
- (4) Pertimbangan nilai angka kredit setiap Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikeluarkan oleh Tim Penilai Angka Kredit atau Koordinator Jabatan Fungsional dilakukan dengan memverifikasi pelaksanaan tugas pokok pada laporan harian dengan bukti fisik yang disertakan.
- (5) Pegawai yang ditugaskan melaksanakan suatu kegiatan di luar kantor yang jadwalnya melewati tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, harus menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
- (6) Pegawai yang mengambil hak cuti yang jadwal mulai masuk kerjanya setelah tanggal 1 (satu), wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait dengan pengukuran kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti dilakukan.
- (7) Setiap atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengisi IPKPTP pegawai yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada pejabat struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (8) Pejabat Struktural yang melaksanakan fungsi kepegawaian atau ketatausahaan pada SKPD/Biro wajib mengumpulkan dan mengarsipkan IPKPTP sekaligus merekapitulasi hasil pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan seluruh pegawai di lingkungan SKPD/Biro.

Pasal 38

Pegawai yang mengalami mutasi tugas antar SKPD/UPTD, wajib membawa:

- a. laporan harian yang telah divalidasi oleh atasannya;
- b. IPKPTP yang telah disahkan dan belum digunakan sebagai dasar untuk pembayaran tambahan penghasilan; dan
- c. surat keterangan mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan oleh instansi yang lama.

Bagian Kesebelas

Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD/Biro bertanggung jawab terhadap kebenaran pengisian IPKPTP pegawai di lingkungannya dan Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan SKPD/Biro;
- (2) Untuk menjamin kebenaran pengisian IPKPTP dan Daftar Rekapitulasi Pengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan Penghasilan SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD/Biro dapat menunjuk pegawai di lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD.
- (3) Jumlah pegawai sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pegawai SKPD sampai dengan 100 orang, ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. jumlah pegawai SKPD 101 sampai dengan 200 orang, ditunjuk paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. jumlah pegawai SKPD 201 sampai dengan 300 orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. jumlah pegawai SKPD lebih dari 300 orang, ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD/Biro bertugas untuk:
 - a. memeriksa kebenaran cara pengisian IPKPTP setiap pegawai;
 - b. memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi IPKPTP dengan memeriksa instrumen pendukung;
 - c. melaporkan kepada Kepala SKPD/Biro, apabila diketahui terdapat pegawai atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD berwenang:
 - a. merubah sebagian atau keseluruhan IPKPTP yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung;
 - b. meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian IPKPTP

- kepada pegawai atau pejabat penilai.
- (6) Daftar rekapitulasi Pengukuran Kinerja Dan Besaran Tambahan Penghasilan SKPD yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Kepala SKPD/Biro.
 - (7) Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD, dapat diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
LEMBUR
Pasal 40

- (1) Kepala SKPD/Biro/UPTD secara selektif dapat memerintahkan pegawai melaksanakan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sifatnya penting;
 - b. pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada jam/hari kerja;
 - c. pekerjaan yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat ditunda.

Pasal 41

- (1) Pagu anggaran Uang Lembur bagi masing-masing SKPD/Biro ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala SKPD/Biro mengalokasikan secara proporsional besaran Uang Lembur bagi masing-masing bagian/bidang/UPTD sesuai fungsi dan beban kerja yang dilaksanakan.
- (3) Uang Lembur dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 42

Jumlah jam bekerja diluar jam/hari kerja yang sudah dikompensasikan menjadi Uang Lembur tidak dapat dihitung lagi menjadi tugas pokok dan/atau tugas tambahan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi dan Unit Layanan Perpustakaan Daerah.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pencairan Dana Tambahan Penghasilan
Pasal 44

- (1) Berdasarkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan yang telah diverifikasi oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja, masing-masing SKPD mengajukan SPP dan SPM pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan SKPD/Biro yang telah disetujui dan disahkan oleh kepala SKPD/Biro, paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulannya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja kepada pegawai, dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan
Bagi yang Mengalami Perubahan Jabatan
Pasal 45

Pejabat Struktural Eselon II yang ditugaskan menjadi Penjabat Bupati/Walikota, tetap diberikan tambahan penghasilan sebesar TPD, sesuai dengan jabatan terakhir sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Penjabat Bupati/Walikota.

Pasal 46

- (1) Selain pejabat struktural, pegawai yang dimutasikan antar SKPD/Biro, pembayaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bulan pertama, pembayaran tambahan penghasilan tetap dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang lama;
 - b. untuk bulan kedua dan seterusnya pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang baru;
- (2) Pegawai yang mendapat promosi dalam jabatan struktural atau mendapat jabatan struktural yang lebih tinggi antar SKPD/Biro, pembayaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan, pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang lama dengan standar biaya jabatan lama yang besarnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja bulan kedua sebelumnya;
 - b. untuk bulan kedua setelah bulan pelantikan dan seterusnya, pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan oleh SKPD/Biro yang baru dengan standar biaya jabatan baru yang besarnya

- berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya.
- (3) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada bulan terjadinya mutasi atau promosi melaksanakan lembur pada SKPD/Biro yang lama, maka uang lembur dapat dibayarkan pada SKPD/Biro yang lama pada bulan kedua setelah mutasi atau promosi.
 - (4) Pegawai yang mendapat promosi dalam jabatan struktural atau mendapat jabatan struktural yang lebih tinggi dalam satu SKPD/Biro, pembayaran tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bulan pertama setelah bulan pelantikan, dibayarkan dengan standar biaya jabatan lama yang besarnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja bulan kedua sebelumnya;
 - b. untuk bulan kedua setelah bulan pelantikan dan seterusnya, dibayarkan dengan standar biaya jabatan baru yang besarnya berdasarkan hasil capaian kinerja bulan kedua sebelumnya.
 - (5) Pegawai yang mendapat kenaikan atau penurunan pangkat yang berkonsekuensi pada perubahan standar biaya tambahan penghasilan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan standar biaya pangkat terakhir mulai berlaku;
 - b. dalam hal ini surat keputusan kenaikan atau penurunan pangkat terlambat diterima atau diketahui oleh pejabat terkait, maka dibayarkan atau ditarik kembali sebanyak selisih standar biaya yang berlaku pada pembayaran tambahan penghasilan berikutnya.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang diberhentikan dari jabatan struktural akibat penataan SKPD dan/atau pertimbangan selain hukuman disiplin, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bulan pertama setelah bulan diberhentikan, diberikan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan lembur bulan kedua sebelumnya dengan standar biaya sesuai dengan jabatan struktural terakhir;
 - b. untuk bulan kedua setelah bulan diberhentikan dan seterusnya, diberikan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan lembur bulan kedua sebelumnya dengan standar biaya jabatan yang baru.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan struktural karena sedang dalam proses hukum selain yang terkait dengan pelanggaran disiplin, dapat diberikan tambahan penghasilan sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar TPD

- dengan standar biaya Jabatan Fungsional Umum lainnya.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dari jabatan struktural eselon I atau eselon II dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk bulan pertama setelah bulan diberhentikan, diberikan tambahan penghasilan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT berdasarkan kinerja dan lembur dengan standar biaya sesuai dengan jabatan struktural terakhir;
 - b. Untuk bulan kedua dan seterusnya, diberikan tambahan penghasilan sebesar TPD dengan standar biaya jabatan fungsional umum lainnya.

Bagian Ketiga

Penghentian dan Pembayaran Kembali Tambahan Penghasilan

Pasal 48

- (1) Upaya administratif yang diajukan pegawai terhadap hukuman disiplin yang diterimanya, tidak mengenyampingkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17;
- (2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan atau pegawai yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, maka terhitung sejak mulai diberhentikan, tambahan penghasilannya dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pasal 49

- (1) Pegawai yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada saat penandatanganan IPKPTP;
- (2) Keberatan atas hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diselesaikan oleh Atasan Pejabat Penilai secara berjenjang sampai kepada Kepala SKPD/Biro;
- (3) Atasan Pejabat Penilai dan/atau Kepala SKPD/Biro wajib membahas dan menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa, berdasarkan bukti- bukti pendukung yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak;
- (4) Pejabat Penilai dan Pegawai yang dinilai wajib menandatangani IPKPTP dengan hasil pengukuran yang telah diputuskan oleh Kepala SKPD/Biro yang bersangkutan;

- (5) IPKPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan dasar penghitungan pemberian besaran TPK, Uang Lembur dan/atau TPPT.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja pada setiap SKPD secara rutinitas;
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat berwenang:
 - a. Melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan Laporan Harian;
 - b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan dalam daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besaran tambahan penghasilan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan sementara pembayaran tambahan penghasilan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Apabila jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan jatuh pada hari libur, maka jadwal tersebut ditunda sampai pada hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pejabat penilai yang memberikan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan bukti kinerja, diberikan sanksi pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat penilai yang tidak melakukan pengukuran kinerja kepada bawahannya atau tidak membuat IPKPTP bawahan atau pejabat yang menjadi kewenangannya untuk menilai, diberikan sanksi pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak membuat laporan harian, diberikan sanksi pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pegawai yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau masa bebas tugas dan belum memasuki batas usia pensiun, dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk TPD dengan standar biaya jabatan Fungsional Umum lainnya terhitung mulai tanggal Peraturan Gubernur ini berlaku;
- (2) Dalam hal sistem pencatatan kehadiran secara elektronik belum tersedia pada Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah, khusus Sekretaris Pribadi Gubernur, Sekretaris Pribadi Wakil Gubernur dan Ajudan Sekretaris Daerah, pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dengan tetap menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja dan disahkan oleh pejabat terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dalam hal alokasi anggaran lembur belum ditetapkan, Uang Lembur pada SKPD/Biro tidak dibayarkan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 73 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Februari 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 24 Februari 2015
**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DEVI KURNIA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 12

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KINERJA BAGI PNS YANG BERTUGAS DI SKPD SELAIN DPKD**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR				TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA				JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN				
			GOLONGAN				GOLONGAN				GOLONGAN				
1	2	3	IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I	
I	JABATAN STRUKTURAL	1 Eselon I.b	5,600,000				7,672,000	-	-	-	13,272,000				
		2 Eselon II.a	4,880,000				4,758,000	-	-	-	9,638,000				
		3 Eselon II.b	4,400,000				4,290,000	-	-	-	8,690,000				
		4 Eselon II.b sebagai Ajudan/ Sespri	4,832,000				4,712,000	-	-	-	9,544,000				
		5 Eselon III.a sebagai Kepala SKPD /Ajudan/Sespri	3,040,000	3,010,000			2,964,000	2,296,000	-	-		6,004,000	5,306,000		
		6 Eselon III.a	2,290,000	2,260,000			2,233,000	1,724,000	-	-		4,523,000	3,984,000		
		7 Eselon III.b	1,996,000	1,969,000			1,947,000	1,502,000	-	-		3,943,000	3,471,000		
		8 Eselon IV.a	1,178,200	1,158,200			1,614,100	1,291,400	-	-		2,792,300	2,449,600		
		9 Eselon IV.a sebagai Ajudan/Sespri	1,610,200	1,581,200			2,206,000	1,763,000	-	-		3,816,200	3,344,200		
II	JABATAN FUNGSIONAL TERKENTU	1 Fungsional Ahli													
		a.Ahli Utama	1,164,000				1,594,700				2,758,700				
		b.Ahli Madya	1,164,000				1,544,700				2,708,700				
		c.Ahli Muda		1,146,000				1,227,800				2,373,800			
		d.Ahli Pertama		1,146,000				1,202,800				2,348,800			
		2 Fungsional Terampil													
		a.Penyelia		617,000			-	688,000				1,305,000	-		
		b.Pelaksana Lanjutan		617,000			-	638,000				1,255,000	-		
		c.Pelaksana				611,500				549,300				1,160,800	
		d.Pelaksana Pemula				611,500				524,300				1,135,800	
III	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1 Sekretaris Pribadi	964,000	946,000	937,000	932,500	1,321,000	1,055,000	918,000	885,500	2,285,000	2,001,000	1,855,000	1,818,000	
		2 Ajudan Gubernur/Aju dan Wakil Gubernur/Aju dan Ketua DPRD	868,000	852,000	844,000	840,000	1,189,000	950,000	827,000	798,000	2,057,000	1,802,000	1,671,000	1,638,000	
		3 Pramu Administrasi Pimpinan	772,000	758,000	751,000	747,500	1,058,000	846,000	736,000	710,500	1,830,000	1,604,000	1,487,000	1,458,000	
		4 Sopir Pimpinan	820,000	805,000	797,500	793,750	1,124,000	898,000	781,500	754,250	1,944,000	1,703,000	1,579,000	1,548,000	
		5 Bendaharawa n Pengelu aran/ Bendah ara Penerima	628,000	617,000	611,500	608,750	861,000	688,000	599,500	578,250	1,489,000	1,305,000	1,211,000	1,187,000	
		6 Jabatan Fungsional Urm lainnya	580,000	570,000	565,000	562,500	795,000	636,000	554,000	534,500	1,375,000	1,206,000	1,119,000	1,097,000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERTIMBANGAN TERTENTU
 BAGI PNS YANG BERTUGAS DI SKPD SELAIN DPKD**

NO	NAMA DAERAH/ NAMA JABATAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Agam	462,000	412,000	390,000	390,000
2	Kabupaten Dhamasraya	750,000	668,000	634,000	634,000
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,500,000	1,335,000	1,268,000	1,268,000
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	567,000	505,000	479,000	479,000
5	Kabupaten Padang Pariaman	183,000	163,000	154,000	154,000
6	Kabupaten Pasaman	681,000	607,000	575,000	575,000
7	Kabupaten Pasaman Barat	722,000	643,000	610,000	610,000
8	Kabupaten Pesisir Selatan	312,000	278,000	263,000	263,000
9	Kabupaten Sijunjung	515,000	458,000	435,000	435,000
10	Kabupaten Solok	227,000	202,000	191,000	191,000
11	Kabupaten Solok Selatan	689,000	613,000	582,000	582,000
12	Kabupaten Tanah Datar	414,000	369,000	350,000	350,000
13	Kota Bukittinggi	369,000	329,000	312,000	312,000
14	Kota Padang Panjang	293,000	261,000	247,000	247,000
15	Kota Pariaman	227,000	202,000	191,000	191,000
16	Kota Payakumbuh	503,000	448,000	424,000	424,000
17	Kota Sawahlunto	386,000	344,000	325,000	325,000
18	Kota Solok	260,000	231,000	219,000	219,000
19	Kepala Kantor Penghubung	3,375,000	3,004,000	-	-
20	Kepala UPTD Anjungan TMII	2,250,000	2,003,000	-	-
21	Kasi/Kasubag/JFU/JFT pada Kantor Penghubung/UPTD Anjungan TMII	1,780,000	1,589,000	1,500,000	1,500,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR DAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN KINERJA PNS PADA DPKD**

NO	KLASIFIKASI JABATAN	NAMA JABATAN/ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN DASAR				TAMBAHAN PENGHASILAN KINERJA				JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN					
			GOLONGAN				GOLONGAN				GOLONGAN					
			IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	JABATAN STRUKTURAL	1 Eselon II.a	4,880,000					3,795,000				8,675,000	-	-	-	
		2 Eselon III.a	2,290,000	2,260,000				1,781,000	1,325,000			4,071,000	3,585,000	-	-	
		3 Eselon IV.a	1,178,200	1,158,200				1,148,800	883,800			2,327,000	2,042,000	-	-	
II	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1 Fungsional Ahli														
		a.Ahli Utama	1,164,000					1,080,000				2,244,000	-	-	-	
		b.Ahli Madya	1,164,000					1,030,000				2,194,000	-	-	-	
		c.Ahli Muda		1,146,000					826,000			-	1,972,000	-	-	
		d.Ahli Pertama		1,146,000					776,000			-	1,922,000	-	-	
		2 Fungsional Terampil														
		a.Penyelia		617,000					471,000			-	1,088,000	-	-	
		b.Pelaksana Lanjutan		617,000					421,000			-	1,038,000	-	-	
		c.Pelaksana			611,500					347,500		-	-	959,000	-	
		d.Pelaksana Pemula			611,500					322,500		-	-	934,000	-	
III	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1 Bendaharawan Pengeluaran / Bendahara Penerima	628,000	617,000	611,500	608,800	613,000	471,000	397,500	380,200	1,241,000	1,088,000	1,009,000	989,000		
		2 Jabatan Fungsional Umum lainnya	580,000	570,000	565,000	562,500	566,000	435,000	367,000	351,500	1,146,000	1,005,000	932,000	914,000		

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERTIMBANGAN
 TERTENTU PNS PADA DPKD**

NO	NAMA DAERAH/NAMA JABATAN	GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Agam	385,000	343,000	325,000	325,000
2	Kabupaten Dhamasraya	625,000	557,000	528,000	528,000
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,250,000	1,113,000	1,056,000	1,056,000
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	473,000	421,000	399,000	399,000
5	Kabupaten Padang Pariaman	153,000	136,000	128,000	128,000
6	Kabupaten Pasaman	568,000	506,000	479,000	479,000
7	Kabupaten Pasaman Barat	602,000	536,000	508,000	508,000
8	Kabupaten Pesisir Selatan	260,000	232,000	219,000	219,000
9	Kabupaten Sijunjung	429,000	382,000	362,000	362,000
10	Kabupaten Solok	189,000	168,000	159,000	159,000
11	Kabupaten Solok Selatan	574,000	511,000	485,000	485,000
12	Kabupaten Tanah Datar	345,000	308,000	291,000	291,000
13	Kota Bukittinggi	308,000	274,000	259,000	259,000
14	Kota Padang Panjang	244,000	217,000	206,000	206,000
15	Kota Pariaman	189,000	168,000	159,000	159,000
16	Kota Payakumbuh	419,000	373,000	354,000	354,000
17	Kota Sawahlunto	322,000	286,000	271,000	271,000
18	Kota Solok	217,000	193,000	182,000	182,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT
 dto
IRWAN PRAYITNO

RUMUS PERHITUNGAN TPK, TPPT DAN UANG LEMBUR

- (1) Penghitungan besaran TPK yang akan diterima, dilaksanakan dengan menggunakan rumus:

$$TPK = \frac{(Total\ Skor\ Kinerja) \times (Standar\ biaya\ TPK)}{100}$$

- (2) Penghitungan besaran TPPT yang akan diterima, dilaksanakan dengan menggunakan rumus:

$$TPPT = \frac{(Total\ Skor\ Kinerja) \times (Standar\ biaya\ TPPT)}{100}$$

- (3) Perhitungan besaran Uang Lembur yang akan diterima, dilaksanakan dengan menggunakan rumus:

$$Uang\ Lembur = Jumlah\ jam\ bekerja\ diluar\ jam\ kerja \times Standar\ Biaya\ lembur$$

GUBERNUR SUMATERA BARAT
 dto
IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN HARIAN

**JFU, JFU SEBAGAI PPTK, DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN III NON
 KEPALA SKPD**

Bulan :, Tahun :

NAMA/NIP :	URAIAN TUGAS:
PANGKAT (GOL.RUANG) :	
JABATAN :	
UNIT KERJA :	
SKPD/INSTANSI :	

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU		KEGIATAN YANG DILAKUKAN	HASIL KERJA		DURASI KEGIATAN (JAM)	JUMLAH DURASI SATU HARI (JAM)	PERHITUNGAN		LEMBUR	PARAF (BUKTI TELAH DIVALIDASI)	KET
		DARI PUKUL	S.D. PUKUL		VOL	SATUAN			TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAH AN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	senin												
JUMLAH													

Mengetahui:
 ATASAN LANGSUNG

Tempat....., tanggal.....
 PEMBUAT LAPORAN

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAPORAN HARIAN

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (BERANGKA KREDIT), DAN JFT SEBAGAI PPTK

Bulan :, Tahun :

NAMA/NIP :	URAIAN TUGAS:
PANGKAT (GOL.RUANG) :	
JABATAN :	
UNIT KERJA :	
SKPD/INSTANSI :	

A. TUGAS POKOK/PERKIRAAN ANGKA KREDIT

NO	KEGIATAN BERANGKA KREDIT YANG TELAH DILAKUKAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	PERKIRAAN ANGKA KREDIT	JUMLAH PERKIRAAN ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

B. TUGAS TAMBAHAN

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU		KEGIATAN TIDAK BERANGKA KREDIT YANG TELAH DILAKUKAN	HASIL KERJA		DURASI (JAM)	JUMLAH DURASI SATU HARI (JAM)	PERHITUN AN	PARAF (BUKTI TELAH DIVALIDASI)	KET
		DARI PUKUL	S.D. PUKUL		VOL	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

C. LEMBUR

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU		KEGIATAN YANG DILAKUKAN	HASIL KERJA		DURASI (JAM)	PARAF (BUKTI TELAH DIVALIDASI)	KET
		DARI PUKUL	S.D. PUKUL		VOL	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Mengetahui:
 ATASAN LANGSUNG

Tempat....., tanggal.....
 PEMBUAT LAPORAN

NAMA
 NIP

NAMA
 NIP

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

NO	ASPEK	JUMLAH SKOR KINERJA	TPD	TPK	TPPT	JUMLAH TPD+TPK+TPPT
1.	Perilaku Kerja	0	-	-	-	-
2.	Prestasi Kerja	0	-	-	-	-
JUMLAH		0				

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT FUNSIONAL UMUM YANG MENJABAT SEBAGAI PPTK

Jumlah hari kerja :

Bulan:
Tahun:
Instansi:

IPKPTP 1.1

NO	PEJABAT YANG MENILAI	PEJABAT YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :
Tugas Pokok Pejabat yang dinilai :		

A. PERILAKU KERJA														
NO	INDIKATOR	PROPORSI ATAU BOBOT INDIKATOR (%)										NILAI KINERJA		
		1.	Hadir terlambat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	10.00	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	8.00	Akumulasi lebih dari 2 (dua) - 4 (empat) jam	6.00	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	4.00	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	2.00	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam
2.	Pulang lebih cepat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	10.00	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	8.00	Akumulasi lebih dari 2 (dua) - 4 (empat) jam	6.00	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	4.00	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	2.00	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	0	
3.	Tidak masuk kerja tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	0 hari	15.00	1 (hari)			9.00	2 (dua) hari			3.00	Lebih dari 2 (dua) hari	0	
4.	Tidak melaksanakan tugas/perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan	0 kali	10.00	1 (satu) kali			6.00	2 (dua) kali			2.00	Lebih dari 2 (dua) kali	0	
JUMLAH NILAI ASPEK PERILAKU KERJA												0		

B. PRESTASI KERJA														
1.	Pelaksanaan Tugas Pokok dalam 1 (satu) bulan	Sama dengan hari kerja atau lebih	35.00	Kekurangan 1 s.d. 3 hari dari jumlah hari kerja	28.00	Kekurangan 4 s.d. 6 hari dari jumlah hari kerja	21.00	Kekurangan 7 s.d. 9 hari dari jumlah hari kerja	14.00	Kekurangan 10 s.d. 12 hari dari jumlah hari kerja	7.00	Kekurangan lebih dari 13 hari dari jumlah hari kerja	0	
2.	Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam 1 (satu) bulan	Sebanyak 10 kegiatan atau lebih	5.00	Sebanyak 8 s.d. 9 kegiatan	4.00	Sebanyak 6 s.d. 7 kegiatan	3.00	Sebanyak 4 s.d. 5 kegiatan	2.00	Sebanyak 2 s.d. 3 kegiatan	1.00	Kurang dari 2 kegiatan	0	
3.	Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas	Lebih dari 85%	10.00	lebih dari 75 % s.d. 85 %	8.00	lebih dari 65 % s.d. 75%	6.00	Lebih dari 55 % s.d. 65%	4.00	Lebih dari 45 % s.d. 55%	2.00	Kurang dari 45%	0	

3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Harian	Pada tanggal 1 pada bulan berikutnya	5.00	Pada tanggal 2 pada bulan berikutnya	4.00	Pada tanggal 3 pada bulan berikutnya	3.00	Pada tanggal 4 pada bulan berikutnya	2.00	Pada tanggal 5 pada bulan berikutnya	1.00	Setelah tanggal 5 pada bulan berikutnya	0
JUMLAH NILAI ASPEK PRESTASI KERJA												0	

Bahan Angka Kredit yang tercapai	=
Target bulanan bahan Angka Kredit	=

Cara mengetahui target bulanan bahan angka kredit:
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat (dalam 4 tahun)
48

Pertimbangan Nilai Angka Kredit oleh:
Ketua Tim Angka Kredit/ Koordinator Jafung

Keterangan :
48 = 12 Bulan x 4 tahun

NAMA
NIP.

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

NO	ASPEK	JUMLAH SKOR KINERJA	TPD	TPK	TPPT	JUMLAH TPD+TPK+TPPT
1.	Perilaku Kerja	0				
2.	Prestasi Kerja	0				
JUMLAH		0	-	-	-	-

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	-

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN
-	-	-

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :
--	--

GOVERNOR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENJABAT SEBAGAI PPTK

Bulan:
Tahun:
Instansi:

IPKPTP 2.1

NO	PEJABAT YANG MENILAI	PEJABAT YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerj :
Tugas Pokok Pejabat yang dinilai :		

A. PERILAKU KERJA

NO	INDIKATOR	PROPORSI ATAU BOBOT INDIKATOR (%)								NILAI KINERJA			
1.	Hadir terlambat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	10.00	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	6.40	Akumulasi lebih dari 2 (dua) – 4 (empat) jam	4.80	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	3.20	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	1.60	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	0
2.	Pulang lebih cepat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	10.00	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	6.40	Akumulasi lebih dari 2 (dua) – 4 (empat) jam	4.80	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	3.20	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	1.60	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	0
3.	Tidak masuk kerja tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	0 hari	16.00	1 (satu) hari	9.60	2 (dua) hari	3.20	Diatas 2 (dua) hari	0				
4.	Tidak melaksanakan tugas/perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan	0 kali	8.00	1 (satu) kali	4.80	2 (dua) kali	1.60	Diatas 2 (dua) kali	0				
JUMLAH NILAI ASPEK PERILAKU KERJA												0	

B. PRESTASI KERJA

1	Pencapaian Nilai Bahan Angka Kredit setiap bulan	Sesuai atau melebihi target bulanan bahan angka kredit	40.00	Mencapai 85% - 99% dari target bulanan bahan angka kredit	32.00	Mencapai 70% - 84% dari target bulanan bahan angka kredit	24.00	Mencapai 55% - 69% dari target bulanan bahan angka kredit	16.00	Mencapai 40% - 54% dari target bulanan bahan angka kredit	8.00	Mencapai kurang dari 40% dari target bulanan bahan angka kredit	0
2	Pelaksanaan Tugas Tambahan	Sebanyak 8 kegiatan atau lebih	5.00	Sebanyak 7 kegiatan	4.00	Sebanyak 6 kegiatan	3.00	Sebanyak 5 kegiatan	3.00	Sebanyak 4 kegiatan	1.00	Kurang dari 4 kegiatan	0
3.	Persentase realisasi anggaran sampai dengan	Lebih dari 85%	10.00	lebih dari 75 % s.d. 85 %	8.00	lebih dari 65 % s.d. 75%	6.00	Lebih dari 55 % s.d. 65%	6.00	Lebih dari 45 % s.d. 55%	2.00	Kurang dari 45%	0

Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja	Lebih dari 85%	10.00	lebih dari 75 % s.d. 85 %	8.00	lebih dari 65 % s.d. 75%	6.00	Lebih dari 55 % s.d. 65%	4.00	Lebih dari 45 % s.d. 55%	2.00	Kurang dari 45%	0
Waktu Penyampaian Laporan Harian	Pada tanggal 1 pada bulan berikutnya	5.00	Pada tanggal 2 pada bulan berikutnya	4.00	Pada tanggal 3 pada bulan berikutnya	3.00	Pada tanggal 4 pada bulan berikutnya	2.00	Pada tanggal 5 pada bulan berikutnya	1.00	Setelah tanggal 5 pada bulan berikutnya	0
JUMLAH NILAI ASPEK PRESTASI KERJA												0

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

NO	ASPEK	JUMLAH SKOR KINERJA	TPD, TPK, TPPT			JUMLAH TPD+TPK+TPPT
			TPD	TPK	TPPT	
1.	Perilaku Kerja	0	-	-	-	-

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	-

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN
-	-	-

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :

GOVERNOR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN ESELON IV PADA DPKD

IPKPTP 3.1

Bulan:
Tahun:
Instansi:

NO	PEJABAT YANG MENILAI	PEJABAT YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :
Tugas Pokok Pejabat yang dinilai :		

A. PERILAKU KERJA

INDIKATOR	PROPORSI ATAU BOBOT INDIKATOR (%)										NILAI KINERJA
	8.00	6.40	4.80	3.20	1.60	0					
Hadir terlambat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	Akumulasi lebih dari 2 (dua) – 4 (empat) jam	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	0				
Pulang lebih cepat tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	Akumulasi 0 (nol) jam	Akumulasi kurang dari 2 (dua) jam	Akumulasi lebih dari 2 (dua) – 4 (empat) jam	Akumulasi lebih dari 4 (empat) jam - 8 (delapan) jam	Akumulasi lebih dari 8 (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam	Akumulasi lebih dari 10 (sepuluh) jam	0				
Tidak masuk kerja tanpa ijin dalam 1 (satu) bulan	0 hari	1 (satu) hari		2 (dua) hari		Diatas 2 (dua) hari	0				
Tidak melaksanakan tugas/perintah kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan	0 kali	1 (satu) kali		2 (dua) kali		Diatas 2 (dua) kali	0				
JUMLAH NILAI ASPEK PERILAKU KERJA											0

B. PRESTASI KERJA

Pelaksanaan Tugas Pokok dalam 1 (satu) bulan	Sejumlah hari kerja atau lebih	30.00	Kekurangan 1 s.d. 3 hari dari jumlah hari kerja	24.00	Kekurangan 4 s.d. 6 hari dari jumlah hari kerja	18.00	Kekurangan 7 s.d. 9 hari dari jumlah hari kerja	12.00	Kekurangan 10 s.d. 12 hari dari jumlah hari kerja	6.00	Kekurangan lebih dari 13 hari dari jumlah hari kerja	0
Pelaksanaan Tugas Tambahan dalam 1 (satu) bulan	Sejumlah kegiatan atau lebih	5.00	Sejumlah kegiatan atau lebih	4.00	Sejumlah kegiatan atau lebih	3.00	Sejumlah kegiatan atau lebih	2.00	Sejumlah kegiatan atau lebih	1.00	Kurang dari 2 kegiatan	0
Pencapaian Target Pendapatan	Mencapai 100% atau lebih	10.00	Mencapai 90% s.d. 99%	8.00	Mencapai 80% s.d. 89%	6.00	Mencapai 70% s.d. 79%	4.00	Mencapai 60% s.d. 69%	2.00	Kurang dari 60%	0

Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja	Lebih dari 85%	10.00	lebih dari 75 % s.d. 85 %	8.00	lebih dari 65 % s.d. 75%	6.00	Lebih dari 55 % s.d. 65%	4.00	Lebih dari 45 % s.d. 55%	2.00	Kurang dari 45%	0
Waktu Penyampaian Laporan Harian	Pada tanggal 1 pada bulan berikutnya	5.00	Pada tanggal 2 pada bulan berikutnya	4.00	Pada tanggal 3 pada bulan berikutnya	3.00	Pada tanggal 4 pada bulan berikutnya	2.00	Pada tanggal 5 pada bulan berikutnya	1.00	Setelah tanggal 5 pada bulan berikutnya	0
JUMLAH NILAI ASPEK PRESTASI KERJA												0

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

NO	ASPEK	JUMLAH SKOR KINERJA	TPD	TPK	TPPT	JUMLAH TPD+TPK+TPPT
1.	Perilaku Kerja	0	-	-	-	-

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	-

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN
-	-	-

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, KEPALA SKPD DAN KEPALA BIRO SEKRETARIAT DAERAH

IPKPTP 4

Bulan:
Tahun:
Instansi:

NO	PEJABAT YANG MENILAI	PEJABAT YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabata :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerj :
Tugas Pokok Pejabat yang dinilai :		

NAMA PEJABAT YANG MENJADI BAWAHAN LANGSUNG				
Total Skor Kinerja				

NAMA PEJABAT YANG MENJADI BAWAHAN LANGSUNG				
Total Skor Kinerja				

NAMA PEJABAT YANG MENJADI BAWAHAN LANGSUNG					DST
Total Skor Kinerja					

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

JUMLAH KINERJA BAWAHAN	RATA-RATA KINERJA BAWAHAN	TPD	TPK/INSENTIF	TPPT	JUMLAH TPD+TPK+TPPT
0	0	-	-	-	-

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	-

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN
-	-	-

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN STAF AHLI GUBERNUR**

IPKPTP 5

Bulan:
 Tahun:
 Instansi:

NO	PEJABAT YANG MENILAI	PEJABAT YANG DINILAI
1.	Nama :	Nama :
2.	NIP :	NIP :
3.	Pangkat/Gol. Ruang :	Pangkat/Gol. Ruang :
4.	Jabatan :	Jabatan :
5.	Unit Kerja :	Unit Kerja :
Tugas Pokok Pejabat yang dinilai :		

NO	INDIKATOR	PROPORSI ATAU BOBOT INDIKATOR (%)							NILAI KINERJA		
1	Pelaksanaan kegiatan yang diperintahkan Gubernur	Pelaksanaan kegiatan yang sewaktu-waktu diperintahkan Gubernur dihitung secara konstan setiap bulan dengan nilai 40							40		
2	Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur	Menghasilkan 4 (empat) rekomendasi kebijakan atau lebih dalam 1 (satu) bulan	60	Menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	45	Menghasilkan 2 (dua) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	30	Menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	15	Tidak Menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam 1 (satu) bulan	0
JUMLAH											

BESARAN TPD,TPK DAN TPPT

NO	ASPEK	JUMLAH SKOR KINERJA	TPD	TPK	TPPT	JUMLAH TPD+TPK+TPPT
1.	Perilaku Kerja	0	-	-	-	-

UANG LEMBUR

JUMLAH JAM LEMBUR	STANDAR BIAYA LEMBUR	UANG LEMBUR
	30,000.00	-

TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN

JUMLAH TPD+TPK+TPPT	UANG LEMBUR	TOTAL TAMBAHAN PENGHASILAN
-	-	-

Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat yang dinilai :
-------------------------------------	-------------------------------------

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO